

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

- Ali, C. (1980). *Hukum Benda*. Bandung: Tarsito.
- Amirudin, Z. A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Apeldoorn, L. J. (1983). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Badruzaman, M. D. (1991). *Bab-Bab Tentang Credietverband Gadai & Fiducia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Badruzaman, M. D. (2011). *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Alumni.
- Fuady, M. (2000). *Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Fuady, M. (2013). *Hukum Jaminan Hutang*. Jakarta: Erlangga.
- Hadisoeparto, H. (1984). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.
- Hamzah, A. (1987). *Lembaga Fiducia dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Hartini, R. (2007). *Hukum Kepailitan, Ed. Revisi, Cet. 2*. Malang: Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Hasbullah, F. H. (2005). *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak yang Memberi Jaminan, Jilid II*. Jakarta: Ind-Hill-Co.
- Hoey, T. O. (1984). *Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Huzaini, M. D. (2020, January 7). *Hukumonline.com*. Retrieved from Hukumonline:  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/>
- Isnaeni, M. (1996). *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*. Surabaya: Dharma Muda.
- Kamelo, T. (2006). *Hukum Jaminan Fidusia*. Bandung: PT. Alumni.

- Mahadi. (1981). *Hak Milik dalam Hukum Perdata Nasional*. Jakarta: Proyek BPHN.
- Mahadi. (1989). *Flasafah Hukum Suatu Pengantar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Manulang, H. d. (1987). *Hukum Jaminan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Meliala, D. S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Pardede, M. (2008). *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta: BPHN Departemen Hukum dan HAM RI.
- Prayudi, G. (2008). *Pengetahuan Yuridis "Jaminan dalam Perjanjian Utang Piutang"*. Yogyakarta: Merkid Press.
- Rahardjo, S. (2003). *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Rahardjo, S. (2006). *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.
- Satrio, J. (1996). *Hukum Jaminan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. (2005). *Hukum Jaminan Hak Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sidik, S. H. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sjarif, S. A. (1984). *Intisari Hukum Benda Menurut Burgerlijk Wetboek*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2015). *Pengantar Penelitian Hukum, Cet. 3*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Sofwan, S. S. (1980). *Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di dalam Praktek dan Perkembangan di Indonesia*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM.
- Sofwan, S. S. (1981). *Sistematika Hukum Perdata dan Pengaturan Hukum Benda dalam Sistem Hukum Perdata Nasional, Kertas Kerja pada Simposium Pembaharuan Hukum Perdata Nasional*. Yogyakarta: BPHN Bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM.

- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.
- Subekti, R. (1982). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- Suparmono, G. (1995). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Djambatan.
- Sutardjo. (1993). *Eksekusi Lelang Barang Jaminan dan Masalah yang Timbul dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutardjo. (1995). *Pelelangan dalam Rangka Eksekusi oleh Pengadilan Negeri dan PUPN, Serta Aspek-Aspek Hukum yang Timbul dalam Praktek*. Medan: Makalah Penyuluhan Lelang.
- Tobing, R. L. (2012). Pendaftaran Jaminan Fidusia yang Diterbitkan oleh Badan Hukum Asing. *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, 27.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, K. M. (2003). *Seri Hukum Harta Kekayaan: Kebendaan Pada Umumnya, Ed. 1*. Jakarta: Kencana.
- Yani, G. W. (2000). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yani, G. W. (2000). *Seri Hukum Bisnis, Jaminan Fidusia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

## **2. INTERNET**

- Zuhaini, M. D. (7 Januari 2020). *Pasca Putusan MK, Pengaturan Jaminan Fidusia Perlu Ditata Ulang*, Hukumonline.com:  
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e143b3b9f4df/pasca-putusan-mk--pengaturan-jaminan-fidusia-perlu-ditata-ulang/>  
[http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21495/Chapter%20I.pdf;jsessionid=E45C9E58FBBEFA15EFF773C32455E700?sequence=4,](http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/21495/Chapter%20I.pdf;jsessionid=E45C9E58FBBEFA15EFF773C32455E700?sequence=4)  
[https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan\\_mkri\\_6694.pdf](https://mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_6694.pdf)

## **3. MAKALAH**

- Sudjana. (Nov. 2011 - Mei 2012). *Hak Cipta sebagai Jaminan Kebendaan Bergerak dikaitkan dengan Pengembangan Objek Jaminan*. Bandung: Penelitian.

#### **4. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* [burgerlijk wetboek]. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta : Pradnya Paramita, 1976

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Jaminan Fidusia*. UU No. 42 Tahun 1999.

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. UU No. 37 Tahun 2004

**P U T U S A N**  
**NOMOR : 07/RV/2012/PN.NIAGA.JKT.PST**  
**Jo. NOMOR : 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Perlawanan / keberatan terhadap penjualan harta pailit dalam Kepailitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA JKT.PST.dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :-----

**JANDRI SIADARI,SH,LLM dan DARWIN ARITONANG,SH,MH**, Kurator dalam Kepailitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, selanjut nya disebut sebagai **PELAWAN** ;-----

**L A W A N :**

**PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA**, Kreditor Separatis dalam Kepailitan No.03/ PKPU/ 2012/ PN. NIAGA. JKT. PST, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN I** ;-----

**PT. BANK WOORI INDONESIA**, Kreditor Separatis dalam Kepailitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST, selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN II** ;-----

Pengadilan Niaga tersebut ;-----  
Setelah membaca berkas Perkara ;-----  
Setelah membaca Laporan dari Hakim Pengawas ;-----  
Setelah memperhatikan bukti – bukti yang diajukan dipersidangan oleh para pihak ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pelawan “ Kurator “ telah mengajukan Surat Perlawanan / Keberatan tertanggal 11 September 2012 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **PT. Samwoo Indonesia (Dalam Pailit)** telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan No. 03/PKPU/ 2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2012 dan telah mengangkat kami selaku Tim Kurator, sejak putusan dimaksud kekuasaan atas

pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit (*boedel pailit*) beralih kepada Tim Kurator.;-----

2. Dalam proses Kepailitan, Tim Kurator telah menerima copy dokumen jaminan fidusia dan/atau *leased asset* atas mesin-mesin dan/atau peralatan produksi yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu sebagai berikut :-----

**I. PT. Ventura Cakrawala Investama**

- a. No. W8-1419-HT.04.08.TH.2006, tanggal 08 Maret 2006;-----
- b. No. W8-0019775-HT.04.06.TH.2008, tanggal 08 Oktober 2008;-----
- c. No. W8-0008493-HT.04.06.TH.2007, tanggal 25 Juli 2007;-----
- d. No.W8-0013233-AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 29 Februari 2012.;-----

**II. PT. Bank Woori Indonesia**

- a. No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008 ;-----

3. Dalam proses verifikasi asset mesin – mesin yang telah dilakukan bersama-sama para pihak di lapangan sesuai dengan dokumen tersebut, telah ditemukan adanya indikasi tumpang tindih penjaminan dan/atau double klaim atas mesin yang berada di dalam Pabrik PT. Samwoo Indonesia (Dalam Pailit), dengan perincian sebagai berikut:-----

- Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997 ;-----

4. Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Kurator telah mengundang para pihak yang terkait untuk menyelesaikannya dalam rapat pertemuan mediasi yang dipimpin oleh Bapak Hakim Pengawas pada tanggal 14 Agustus 2012 dan 4 September 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi dalam 2 (dua) kali pelaksanaan mediasi tersebut sampai diajukannya permohonan ini belum mendapatkan hasil.;-----

5. Untuk itu, sebelum melaksanakan proses penjualan atas asset mesin sebagaimana dimaksud di atas maka kami dan PT. VCI serta PT. Bank Woori Indonesia menginginkan agar kepemilikan hak jaminan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian satu sama lain.;-----

6. Merujuk kepada Pasal 69 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel pailit*), maka kiranya Majelis Hakim Perkara dapat memberikan putusan atas perselisihan ini.;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat Pasal 127 ayat (1) UUK, maka bersama ini kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengawas untuk kiranya dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Perkara No. 03/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., untuk memutus perselisihan ini dan memberikan keputusan sebagai berikut :-----

1. Menetapkan pemilik yang sah atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997.;-----
2. Memerintahkan Tim Kurator untuk melakukan proses eksekusi atas mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic

tahun 1997 yang hasil penjualannya ditindaklanjuti sebagaimana aturan dalam Kepailitan;-----

3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang dirasakan memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*).;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pelawan hadir kuasanya Jandri Siadari,S.H.,LL.M., dan Darwin Aritonang, S.H., M.H untuk Termohon I datang menghadap Kuasanya Nuruddin,SH., dan Liswar Mahdi,SH., Para Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor Hukkm NURUDDIN,SH., & PARTNERS, beralamat di Wisma Nugra Santana Lantai 14 Suite 1416, Jalan Jend.Sudirman Kav.7-8 Jakarta 10220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Oktober 2012, untu Termohon II datang menghadap kuasanya Muhammad Ismak,SH.,MH., Rusli Achmad Ardiansyah,SH., Anggi Putra Kusuma,SH., dan Muhamad Tasmin,SH., Para Advokat pada Kantor Hukum ISMAK ADVOCATEN, beralamat di jalan Tebet barat IX No. 7B, Tebet, Jakarta selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Oktober 2012 ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan I (PT.VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA) pada tanggal 08 Oktober 2012 telah mengajukan tanggapan, sebagai berikut :-----

1. Kami PT.VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA adalah pemegang hak tagih atas hutang PT.SAMWOO INDONESIA kepada BANK CIMB NIAGA sebesar USD 18.001.977 dan Rp.1.561.072.070 berdasarkan Akta Jual Beli Cessie No.20 dan Perjanjian jual beli Piutang No.19 antara kami dengan PT.CIMB NIAGA tanggal 21 Maret 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Putu Mahendra,SH., ;-----
2. Bahwa seluruh jaminan telah dihipotik dan di fiduciakan oleh PT.Bank CIMB Niaga kedalam beberapa sertifikat jaminan fidusia pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, termasuk mesin-mesin jaminan yang difiduciakan yang terbagi dalam 3 sertifikat jaminan Fiducia dengan Nomor W8.0001474 HT.04.06.TH.2006, tertanggal 25 Juli 2007, W8.0019775TH.2008 ;-----
3. Disamping kami juga memiliki tagihan sendiri kepada PT.SAMWOO INDONESIA (Dalam Pailit) sebesar USD 3.643.421. dan

Rp.2.433.431.350. yang dijamin oleh Fiducia pada dengan Sertifikat Nomor : W8-0013233.AH.05.01.TH2012/ST.;-----

4. Atas Kepailitan PT.SAMWOO INDONESIA dan keadaan Insolvensinya kami sebagai Kreditor Separatis atas persetujuan Kurator telah melakukan lelang Assets milik kami sesuai ketentuan Hukum yang berlaku dan yang lelang tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kurator ;-----
5. Bahwa dalam lelang tersebut telah ditetapkan pemenang Lelang yang melakukan penawaran tertinggi dan Asset-asset yang dilelang telah diserahkan Kurator kepada PT.RODA PRIMA LANCAR sebagai pemenang lelang sesuai berita acara hasil lelang No.259 / 2012 tertanggal 3 Juli 2012 dan setelah dilakukan berita acara serah terima Pabrik PT.SAMWOO INDONESIA (Dalam Pailit) oleh Kurator kepada pemegang lelang sesuai berita acara serah pabrik tertanggal 1 Agustus 2012 ;-----
6. Bahwa dalam lelang tersebut adalah termasuk 2 Asset yang dipermasalahkan oleh Bank Woori Indonesia lewat Kurator :-----
  - a) D M F Sus Tank ;
  - b) Dry Process Syntetic;
7. Kami adalah pemegang Fiducia yang pertama oleh karena itu sesuai hukum kami yang berhak untuk melakukan pelelangan atas Assets tersebut ;-----

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sah dilegalisir dan diberi materai secukupnya, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, adalah sebagai berikut ;-----

No.	Kode Bukti	Nama Dokumen	Keterangan
1	Bukti P-1	Fotocopy dari fotocopy Putusan Pailit No. 03/PKPU/ 2012/ PN. Niaga. Jkt.Pst., tertanggal 22 Maret 2012 ;-----	
2	Bukti P-2	Fotocopy dari fotocopy Penetapan Insolvensi No.03/PKPU/2012/PN. Niaga. Jkt. Pst., tertanggal 20 April 2012 ;-----	

- 3 Bukti P-3 Fotocopy sesuai dengan aslinya Hasil Penilaian KJPP Yanuar Bey dan Rekan Rekan No. Y&R/A V/I 2/083 tertanggal 1 Mei 2012 halaman 26 dan 27 atas penilaian Mesin Dry Processing PU Coating dan Tanki DMF (DMF SUS Tank) ;-----
- 4 Bukti P-4 Fotocopy dari fotocopy Akta No. 20 tanggal 21 Maret 2012 tentang Peijanjian Pengalihan (Cessie) Piutang ;-----
- 5 Bukti P-5 Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Milik PT. Bank Niaga, Tbk No. W8-1419-HT.04.08.TH.2006, tanggal 08 Maret 2006 ;-----
- 6 Bukti P-6 Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Milik PT. Ventura Cakrawala Investama No.: W8-0013233 AH. 05.01.TH.2012/STD, tanggal 29 Februari 2012 ;-----
- 7 Bukti P-7 Fotocopy dari fotocopy Kutipan Risalah Lelang No.: 259/2012 tanggal 3 Juli 2012 tentang pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan dan eksekusi Fidusia tanggal 14 Juni 2012;-----
- 8 Bukti P-8 Fotocopy sesuai dengan aslinya Sertifikat Jaminan Fidusia Milik PT. Bank Woori Indonesia No. W8-0007919 HT.04. 06. TH.2008, tanggal 23 Mei 2008 ;-----
- 9 Bukti P-9 Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat PT. Bank Niaga, Tbk No. 015/ MRP/ CBG- 111/07 tanggal 15 Februari 2007 perihal " Penegasan Jaminan Mesin-mesin PT. Samwoo Indonesia" ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil tanggapannya, Terlawan/ Kurator PT.SAMWOO INDONESIA (Dalam Pailit) telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Tanggapannya Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dilegalisir dan diberi materai secukupnya yang diberi tanda bukti T.I-1 sampai dengan bukti T.I-5 dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya;-----

1. Bukti T.I-1 : Fotocopy dari fotocopy Kronologi permasalahan;-----
2. Bukti T.I-2 : Fotocopy dari fotocopy Akta Perjanjian Pengalihan (Cessie) Piutang No.20 tanggal 21 Maret 2012 ;-----
3. Bukti T.I-3 : Fotocopy dari fotocopy Penetapan Insolvensi No.03/ PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst, tertanggal 20 April 2012 ;---
4. Bukti T.I-4 : Fotocopy dari fotocopy Salinan Risalah Lelang No.259/2012 ;-----

5. Bukti T.I-5 : Fotocopy dari fotocopy Berita Acara serah terima hasil lelang sesuai Risalah Lelang No.259/2012 dari Kurator ;---
6. Bukti T.I-6 : Fotocopy dari fotocopy Surat dari Kurator tertanggal 3 Agustus 2012 tentang informasi serah terima pabrik PT.Samwoo Indonesia berikut lampiran Daftar Mesin Jmainan PT.Bank Woori Indonesia dan PT.Koexim dan Free Asset ;-----
7. Bukti T.I-7 : Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Jaminan Fiducia PT.Bank Niaga Tbk, No.W8.0001474.HT.04.06 TH 2006 tanggal 08 Maret 2006 ;-----
8. Bukti T.I-8 : Fotocopy dari fotocopy Sertifikat Jaminan Fiducia PT.Ventura Cakrawala Investama No.W8.0013233. AH. 05.01.TH.2012/STD tanggal 29 Februari 2012 ;-----
9. Bukti T.I-9 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kurator tertanggal 26 Juni 2012 tentang informasi Pelaksanaan Lelang dan Realisasi Pembayaran Biaya Kompensasi Kepailitan sebesar Rp.5.000.000.000,-;-----
- 10.Bukti T.I-10 : Fotocopy dari fotocopy Surat Kurator tertanggal 17 Juli 2012 tentang Pembayaran Biaya Kompensasi Kepailitan ditransfer ke rek.Bank BCA ;-----
- 11.Bukti T.I-11 : Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima serah terima uang dari PT.VCI kepada Kurator untuk biaya kompensasi Kepailitan ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terlawan II tidak mengajukan bukti-bukti surat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah hal-hal sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini, yang untuk singkat keseluruhannya diambil alih dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini Hakim Pengawas telah menyampaikan Rekomendasinya tertanggal 24 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mohon putusan ;-----

## TENTANG HUKUMNYA :

### DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pelawan adalah seperti yang diuraikan didalam Surat Perlawanan ( Kurator ) ;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis atas perlawanan Pelawan adalah sebagai berikut dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti – bukti yang diajukan oleh para pihak diperoleh kesimpulan sebagai berikut :-----

➤ Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4 s/d P-6, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan P-2, P-7 dan P-8 diperoleh kesimpulan, Terlawan I dan Terlawan II adalah Kreditor Separatis dalam Kepalitan PT. Samwoo Indonesia yang mempunyai hak tagih yang didahulukan terhadap PT. Samwoo Indonesia ;–

➤ Bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-6, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan TI-2, TI-7 dan TI-8 diperoleh kesimpulan, MESIN DMF TANK TAHUN 2003 dan MESIN DRY PROCESS SYNTHETIC TAHUN 1997 merupakan salah satu obyek jaminan Fiducia dalam Sertifikat Fiducia atas nama :-----

#### ▪ Terlawan I yaitu :

(1) No.W8-1419-HT.04.08.TH.2006/STD tertanggal 8 Maret 2006 (mesin Dry Process Synthetic tahun 1997), yang diperoleh melalui Cessie dari Bank CIMB Niaga ;-----

(2) No.W8-0013233AH.05.01.TH.2012/STD tertanggal 29 Februari 2012 ( Mesin DMF Tank tahun 2003 ) ;-----

#### ▪ Terlawan II yaitu No. W8-0007919HT.04.06.TH.2008 ;

➤ Bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan bukti TI-4 s/d TI-6 dan TI-9 diperoleh kesimpulan, mesin – mesin tersebut diatas bersama dengan obyek jaminan lainnya telah dijual melalui lelang oleh Terlawan I atas persetujuan Pelawan (Kurator) ;-----

➤ Bahwa berdasarkan bukti TI-10 dan TI-11 diperoleh kesimpulan, hasil penjualan obyek jaminan termasuk kedua mesin diatas telah digunakan untuk membayar biaya kepailitan dan untuk pembayaran piutang Terlawan I sebagai Kreditor Separatis dalam Kepailitan PT. Samwoo Indonesia tanpa sisa ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perlawanan Pelawan, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah penjualan atas kedua mesin tersebut diatas yang telah dilakukan oleh Terlawan merupakan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1)(2) dan (3) UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1)(2) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU diperoleh kesimpulan, Kreditor pemegang jaminan Fiducia mempunyai hak didahulukan untuk mengambil penulasan piutangnya atas hasil eksekusi obyek jaminan fiducia dari Kreditor lainnya dan dapat mengeksekusi haknya seolah – olah tidak terjadi kepailitan setelah tagihannya dicocokkan, untuk mengambil pelunasan sebesar tagihannya yang telah dicocokkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 24 UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia, Penerima fiducia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fiducia baik yang timbul dari hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan benda yang menjadi obyek jaminan Fiducia ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 s/d P-6, P-8 dan P-9 dihubungkan dengan TI-2, TI-7 dan TI-8 diperoleh kesimpulan, kedua mesin aquo merupakan bagian dari mesin – mesin lainnya yang menjadi obyek Fiducia ( bukan hanya kedua mesin tersebut ) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan bukti TI-4 s/d TI-6 dan TI-9 diperoleh kesimpulan, mesin – mesin tersebut diatas bersama dengan obyek jaminan lainnya telah dijual melalui lelang oleh Terlawan I atas persetujuan Pelawan (Kurator) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti – bukti yang diajukan para pihak diatas, Terlawan I maupun Terlawan II tidak mengetahui kedua barang aquo telah dijaminkan oleh Pemberi Fiducia kepada masing – masing para Terlawan, para Terlawan baru mengetahuinya ketika kedua mesin tersebut telah terjual melalui lelang kepada pihak ketiga yang juga tidak mengetahuinya ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan bukti P-5,P-6 dan P-8 dihubungkan dengan TI7 dan TI-8, ternyata didalam Sertifikat Fiducia tersebut tidak dicantumkan peringkat jaminannya, sehingga pihak umum tidak mungkin dapat mengetahui apabila suatu barang telah dijadikan jaminan Fiducia ;-----

Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut diketahui sebelum kedua mesin tersebut belum terjual, maka tentunya pihak yang Fiduciannya lebih dulu terdaftar yang didahulukan haknya, akan tetapi apabila sudah terjual, maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan, maka yang harus didahulukan kepentingannya adalah pihak pembeli yang beretikad baik ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Terlawan I adalah Kreditor Separatis yang telah lebih dahulu mengambil manfaat dari obyek jaminan fiducia atas persetujuan dari Kurator dan mengambil pembayaran atas tagihannya sebagai Kreditor Separatis, disamping itu hasil penjualan tersebut juga telah digunakan untuk kepentingan kepailitan ;-----

Sah tic  
fs

-----/-----x

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan bukti TI-4 s/d TI-6 dan TI-9 diperoleh kesimpulan, mesin – mesin tersebut diatas bersama dengan obyek jaminan lainnya telah dijual melalui lelang oleh Terlawan I atas persetujuan Pelawan (Kurator), oleh karena itu proses pengumuman dimedia massa sudah dilakukan, akan tetapi dari mulai proses pengumuman sampai terjualnya kedua mesin aquo kepada pihak ketiga tidak ada keberatan yang diajukan baik kepada Kantor lelang maupun kepada Kurator ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan, penjualan kedua mesin aquo oleh Terlawan I adalah sah menurut hukum dan pembeli lelang yang beretiked baik harus dilindungi haknya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu perlawanan / keberatan Pelawan tidak dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian pejualan melalui lelang yang dilakukan oleh Terlawan I sebagai Kreditor Separatis atas persetujuan Kurator adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu Keberatan yang diajukan oleh Kurator harus ditolak ;-----

Memperhatikan UU No. 37 tahun 2004 dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

#### **M E N G A D I L I :**

##### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan Keberatan yang diajukan oleh Kurator harus ditolak ;-----
2. Menyatakan penjualan mesin Mesin Dmf Tank Tahun 2003 Dan Mesin Dry Process Synthetic Tahun 1997 adalah sah menurut hukum ;-----
3. Membebaskan biaya perkara pada boedel Pailit ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada hari **SELASA, TANGGAL 09 OKTOBER 2012** oleh **LIDYA SASANDO.P,SH,MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DWI SUGIARTO,SH.,MH.**, dan **DEDI FARDIMAN,SH.,MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan pada hari **SELASA** tanggal 16 Oktober 2012 dalam sidang yang terbuka untuk oleh **LIDYA SASANDO P, SH.MH** Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **NAWAWI**

POMOLANGO, SH dan DEDI FARDIMAN, SH.MH Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh MARYATI,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pelawan, Terlawan I dan Terlawan II ;-----

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS :

~~NAWAWI~~ POMOLANGO,SH,

LIDYA SASANDO.P,SH,MH

DEDI FARDIMAN,SH,MH.,

PANITERA PENGGANTI :

MARYATI,SH.,MH.,

**P U T U S A N**  
Nomor 847 K/Pdt.Sus/2012

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus Kepailitan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**PT. BANK WOORI INDONESIA**, Kreditor Separatis dalam Kepailitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA JKT.PST., dalam hal ini memberi kuasa kepada Oemar Said T.A, SH., Erick Mustika, SH., MH., dan Fardiansyah SH., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Emubis Law Offices, berkantor di The Cozy Green Cibubur Mansion No. F3, Jalan Bungur Raya Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Terlawan II;

terhadap :

**JANDRI SIADARI, SH., LL.M dan DARWIN ARITONANG, SH., MH.**, para Kurator dalam Kepailitan No. 03/PKPU/2012/PN.NIAGA. JKT.PST, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti Blok IV, Wing B, Lantai 7, Ruang 718, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, sebagai Termohon Kasasi dahulu Pelawan;


dan :

**PT. VENTURA CAKRAWALA INVESTAMA**, Kreditor Separatis dalam Kepailitan No.03/PKPU/2012/PN.NIAGA.JKT.PST., diwakili oleh Poernomo Widjaja, selaku Direktur Utama PT. Ventura Cakrawala Investama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nuruddin, SH., dan Liswar Mahdi, SH., para Pengacara dan Konsultan Hukum pada Nuruddin, SH & Partners, berkantor di Wisma Nugra Santana Lt. 14 Suite 1416, Jalan Jend. Sudirman Kav. 7-8 Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2012, sebagai Turut Termohon Kasasi dahulu Terlawan I;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan telah mengajukan perlawanan/ keberatan terhadap penjualan harta pailit dalam Kepailitan No. 03/ PKPU/2012/ PN.NIAGA JKT.PST terhadap Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi



dahulu sebagai para Terlawan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

PT. Samwoo Indonesia (Dalam Pailit) telah dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan No.03/PKPU/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2012 dan telah mengangkat kami selaku Tim Kurator, sejak putusan dimaksud kekuasaan atas pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit (*boedel pailit*) beralih kepada Tim Kurator;

Dalam proses Kepailitan, Tim Kurator telah menerima copy dokumen jaminan fidusia dan/atau *leased asset* atas mesin-mesin dan/atau peralatan produksi yang diajukan oleh masing-masing pihak yaitu sebagai berikut :

**I. PT. Ventura Cakrawala Investama**

- a. No. W8-1419-HT.04.08.TH.2006, tanggal 08 Maret 2006;
- b. No. W8-0019775-HT.04.06.TH.2008, tanggal 08 Oktober 2008;
- c. No. W8-0008493-HT.04.06.TH.2007, tanggal 25 Juli 2007;
- d. No.W8-0013233-AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 29 Februari 2012

**II. PT. Bank Woori Indonesia**

- a. No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008;


Dalam proses verifikasi asset mesin-mesin yang telah dilakukan bersama-sama para pihak di lapangan sesuai dengan dokumen tersebut, telah ditemukan adanya indikasi tumpang tindih penjaminan dan/atau double klaim atas mesin yang berada di dalam Pabrik PT. Samwoo Indonesia (Dalam Pailit), dengan perincian sebagai berikut:

- Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;

Menindaklanjuti hal tersebut, Tim Kurator telah mengundang para pihak yang terkait untuk menyelesaikannya dalam rapat pertemuan mediasi yang dipimpin oleh Bapak Hakim Pengawas pada tanggal 14 Agustus 2012 dan 4 September 2012 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tetapi dalam 2 (dua) kali pelaksanaan mediasi tersebut sampai diajukannya permohonan ini belum mendapatkan hasil;

Untuk itu, sebelum melaksanakan proses penjualan atas asset mesin sebagaimana dimaksud di atas maka kami dan PT. VCI serta PT. Bank Woori Indonesia menginginkan agar kepemilikan hak jaminan dapat diselesaikan tanpa menimbulkan kerugian satu sama lain;

Merujuk kepada Pasal 69 ayat (1) UUK yang menyatakan bahwa tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel*



*pailit*), maka kiranya Majelis Hakim Perkara dapat memberikan putusan atas perselisihan ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan mengingat Pasal 127 ayat (1) UUK, maka bersama ini kami mohon kepada Yang Terhormat Hakim Pengawas untuk kiranya dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Perkara No. 03/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst., untuk memutus perselisihan ini dan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menetapkan pemilik yang sah atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;
2. Memerintahkan Tim Kurator untuk melakukan proses eksekusi atas mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997 yang hasil penjualannya ditindaklanjuti sebagaimana aturan dalam Kepailitan;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya diberikan putusan yang dirasakan memenuhi rasa keadilan (*ex aequo et bono*);


Bahwa terhadap permohonan dari Pemohon tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor : 07/RV/2012/PN.NIAGA JKT.PST Jo. Nomor: 03/PKPU/2012/PN.NIAGA JKT.PST tanggal 16 Oktober 2012, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Keberatan yang diajukan oleh Kurator harus ditolak;
2. Menyatakan penjualan mesin Mesin Dmf Tank Tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic Tahun 1997 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada tanggal 16 Oktober 2012 dengan dihadiri oleh Terlawan II, kemudian terhadapnya oleh Terlawan II dengan perantara kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor: 62 Kas/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor: 07/Renvoi Prosedur/2012/PN.Niaga Jkt.Pst. Jo. Nomor: 03/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 24 Oktober 2012 (hari itu juga);

Bahwa setelah itu oleh Turut Termohon Kasasi/Terlawan I yang pada tanggal 29 Oktober 2012 telah disampaikan salinan memori kasasi dari



Pemohon Kasasi/Terlawan II, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 05 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya dan lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak memberikan pertimbangan apapun dalam putusan No. 07 terkait dengan pokok permasalahan terkait tumpang tindih *fidusia* terhadap aset PT. Samwoo Indonesia (Dalam Pailit);

1. Bahwa sebagaimana diuraikan pula dalam putusan Nomor 07, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* pada intinya adalah sebagai berikut:

- a. PT. Samwoo Indonesia (Dalam Pailit) telah dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya berdasarkan putusan Nomor 03/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2012 dan telah mengangkat Termohon Kasasi I selaku Tim Kurator. Sejak hari dan tanggal putusan dimaksud, maka kekuasaan atas Pengurusan dan Pemberesan terhadap harta pailit (*boedel pailit*) beralih dari Debitor pailit kepada Tim Kurator;
- b. Dalam proses Kepailitan, Termohon Kasasi II menyatakan telah menerima copy dokumen jaimnan fidusia atas mesin-mesin dan/atau peralatan produksi yang telah diajukan oleh masing-masing pihak, yaitu sebagai berikut:


**PT. Ventura Cakrawala Investama**

- Sertifikat Fidusia No. W8-0013233-AH.05.01.TH.2012, tanggal 29 Februari 2012;

**PT. Bank Woori Indonesia**

- Sertifikat Fidusia No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008;

- c. Dalam proses verifikasi asset mesin-mesin yang telah dilakukan bersama sama para pihak lapangan sesuai dengan dokumen tersebut, telah ditemukan adanya indikasi tumpang tindih antara asset-asset yang dijaminakan secara *fidusia* kepada Pemohon Kasasi dan Termohon



Kasasi II dengan perincian nama dan jenis mesin-mesin yaitu sebagai berikut:


- Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997.

d. Menindaklanjuti hal tersebut, Termohon Kasasi I telah mengundang para pihak yang terkait untuk menyelesaikannya dalam Rapat Pertemuan Mediasi yang dipimpin Hakim Pengawas sebanyak 2 (dua) kali upaya mediasi yaitu sebagai berikut:

- Mediasi Pertama, hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012;
- Mediasi Kedua, hari Selasa tanggal 4 September 2012;

Dalam 2 (dua) kali pertemuan mediasi tersebut baik antara Pihak Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I tetap tidak menemukan solusi bersama terkait dengan status kepemilikan mesin-mesin tersebut yang kondisinya Termohon Kasasi I sudah menjual melalui proses lelang dengan melangkahi itikad baik dari Pemohon Kasasi agar menunggu mediasi dengan Hakim Pengawas dilakukan;

e. Oleh karena itu, hakim Pengawas menyarankan para pihak untuk mengajukan permohonan revoi prosedur kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara guna menentukan pihak yang berhak atas kepemilikan aset-aset tersebut dan siapa pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan atas mesin-mesin tersebut;



Dengan demikian pokok permasalahan *a quo* adalah adanya tumpang tindih kepemilikan aset dan/atau sebagai pemegang jaminan yang mempunyai hak atas objek harta pailit berupa Mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;


Bahwa hal ini ternyata dalam petitum dari Termohon Kasasi I, sebagai berikut:

1. Menetapkan pemilik yang sah atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;
2. ....;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah melenceng dari permasalahan pokok tumpang tindih terkait jaminan *fidusia* No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008 dan jaminan *fidusia* No. W8-0013233 AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 29 Februari 2012, dengan langsung mempertimbangkan hal-hal terkait dengan penjualan, sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari bukti-bukti yang diajukan para pihak di atas, Terlawan I maupun Terlawan II tidak mengetahui kedua barang a quo telah dijaminkan oleh Pemberi Fidusia kepada masing-masing para Terlawan, para Terlawan baru mengetahuinya ketika kedua mesin tersebut telah terjual melalui lelang kepada pihak ketiga yang juga tidak mengetahuinya*

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas fakta yang sebenarnya terjadi, Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi mengetahui kedua barang a quo telah dijaminkan oleh pemberi fidusia kepada Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi adalah sebelum aset-aset tersebut dijual, hal tersebut terbukti ketika Termohon Kasasi II telah mengundang beberapa kali para pihak pemegang fidusia untuk menyelesaikannya secara mediasi namun mediasi belum terlaksana pihak Termohon Kasasi sudah melakukan itikad yang melampui itikad baik para pihak dengan menjual dengan proses lelang kepada pihak ketiga. Secara jelas pertimbangan Majelis Hakim tidak sesuai dengan fakta sebenarnya dan secara jelas dan nyata Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi serta Termohon Kasasi II mengetahui barang-barang yang dijaminkan dengan fidusia tersebut tumpang tindih sebelum proses penjualan;



3. Bahwa pertimbangan Majelis yang menyebutkan:

*Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut diketahui sebelum kedua mesin tersebut belum terjual, maka tentunya pihak yang Fiduciannya lebih dulu terdaftar yang didahulukan haknya, akan tetapi apabila sudah terjual, maka demi kepastian hukum dan rasa keadilan, maka yang harus didahulukan kepentingannya adalah pihak pembeli yang beritikad baik”*

Bahwa seharusnya *Judex Facti* mempertimbangkan terlebih dahulu subjek yang paling berhak untuk mempergunakan haknya sebagaimana Pasal 27 ayat (1) =, ayat (2), dan ayat (3) UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dihubungkan dengan pasal 55 (1)(2) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bukan langsung mempertimbangkan terkait penjualan;

Dengan demikian, *Judex Facti* telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dengan tidak memberikan pertimbangan apapun dalam putusan Nomor 07 terkait dengan pokok permasalahan terkait tumpang tindih fidusia terhadap aset PT. Samwoo Indonesia (dalam Pailit);

4. Bahwa *Judex Facti* dalam amar putusannya telah memutuskan, sebagai berikut:

MENGADILI:

1. *Menyatakan Keberatan yang diajukan oleh Kurator harus ditolak;*
2. *Menyatakan penjualan mesin Mesin Dmf Tank Tahun 2003 Dan Mesin Dry Process Synthetic Tahun 1997 adalah sah menurut hukum;*
3. *Membebankan biaya perkara menurut hukum;*

Sedangkan, apabila diteliti kembali petitum dari Termohon Kasasi I, sebagai berikut:

- a. *Menetapkan pemilik yang sah atas Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;*
- b. ....;

Serta dengan mempertimbangkan bahwa permasalahan pokok tumpang tindih terkait adanya perjanjian leasing, jaminan *fidusia* No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008 dan jaminan *fidusia* No. W8-0013233 AH.05.01.TH.2012/STD, tanggal 29 Februari 2012;



Maka *Judex Facti* telah melampaui kewenangannya, karena telah memutuskan hal-hal yang tidak dituntut oleh Termohon Kasasi I yaitu terkait dengan penjualan Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997 yang dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa pembeli yang beritikad baik dalam perkara *a quo* adalah pemenang lelang dan menurut *Judex Facti* harus dilindungi sesuai dengan aturan yang berlaku adalah benar, akan tetapi bukan kapasitas *Judex Facti* untuk memberikan alasan pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai solusi pokok permasalahan yang seharusnya digali dalam perkara Nomor 7;


*Judex Facti* telah salah dan lalai dalam menerapkan hukum yang berlaku dengan menyatakan bahwa Termohon Kasasi II melakukan penjualan Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997 adalah sah menurut hukum.

5. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim perkara *a quo* yaitu:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 27 ayat (1) (2) dan (3) UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* dihubungkan dengan pasal 55 ayat (1) (2) UU No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dihubungkan lagi dengan uraian di atas diperoleh kesimpulan, Terlawan I dalam kepailitan ini berstatus sebagai Kreditor Separatis pemegang jaminan *Fidusia* yang mempunyai hak

didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi obyek jaminan *fidusia* dari Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren) dan dapat mengeksekusihaknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan setelah tagihannya dicocokkan, untuk mengambil pelunasan sebesar tagihannya yang telah dicocokkan”;

6. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas secara jelas dan nyata Majelis Hakim tidak melihat dan memeriksa dengan saksama pokok permasalahan. Telah disebutkan yang berstatus sebagai pemegang jaminan *Fidusia* tidaklah hanya Termohon Kasasi II melainkan yang berstatus pemegang jaminan *fidusia* sesuai dengan fakta yang ada terdapat dua (2) pihak, pihak lainnya yaitu Pemohon Kasasi dengan bukti Sertifikat *Fidusia* No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008 “bukti P-7 pada perkara Nomor 7”;
7. Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas menimbulkan konsekuensi Pemohon Kasasi pun berhak atas status sebagai Kreditor Separatis pemegang jaminan *Fidusia* yang mempunyai hak didahulukan untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi objek jaminan *fidusia* dari Kreditor lainnya (Kreditor Konkuren) dan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan setelah tagihannya dicocokkan, untuk mengambil pelunasan sebesar tagihannya yang telah dicocokkan;



Pertimbangan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta yang saling bertentangan satu sama lain.

8. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan sebagai berikut:

*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dihubungkan dengan bukti TI-4 s/d TI-6 dan TI-9 diperoleh kesimpulan, mesin-mesin tersebut di atas bersama dengan objek jaminan lainnya telah dijual melalui lelang oleh Terlawan I atas persetujuan Pelawan (Kurator), oleh karena itu proses pengumuman di media massa sudah dilakukan, akan tetapi dari mulai proses pengumuman sampai terjualnya kedua mesin a quo kepada pihak ketiga tidak ada keberatan yang diajukan baik kepada kantor lelang maupun kepada Kurator;*

9. Bahwa Termohon Kasasi I (dahulu Pelawan) berdasarkan ternyata tidak menyetujui Lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II (dahulu Terlawan I) sebagaimana Surat dari Termohon Kasasi I (dahulu Pelawan) pada Kantor KPKNL Purwakarta No. 35.03/Pailit-SI/JOS-DA/IV/12 tertanggal 26 April 2012 (Lampiran 01);

10. Selain itu Objek yang masih dalam status sengketa diantara Pemegang Jaminan dan berpotensi sebagai barang bukti dalam sebuah perkara yang diindikasikan sebagai tindak pidana.

- a. Bahwa terbukti berdasarkan dokumen dan fakta bahwa objek *a quo* telah terjadi *fidusia* ganda;
- b. Bahwa mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan *Fidusia* (selanjutnya disebut "UU Fidusia"), sebagai berikut:


Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia:

*Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia.*

- c. Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, dalam perkara *a quo* seharusnya tidak terjadi *fidusia* ganda atas objek *a quo*;

Pasal 35 UU Fidusia:

*Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dan paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta Rupiah).*



Pasal 35 UU Fidusia:

*Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakuka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah).*

Bahwa sehubungan dengan adanya pemegang jaminan *fidusia* (*fidusia*) ganda, dimana seharusnya ketentuan Pasal 23 ayat (2) UU Fidusia, dalam perkara *a quo* seharusnya tidak terjadi *fidusia* ganda atas objek dan/atau objek lelang, maka objek tersebut mengacu pada Pasal 35 dan Pasal 36 UU Fidusia, maka objek yang dilelang masih dalam status sengketa diantara Pemegang Jaminan dan berpotensi sebagai barang bukti dalam sebuah perkara yang diindikasikan sebagai tindak pidana.


11. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim perkara *a quo* yaitu:

*“Menimbang, bahwa apabila keadaan tersebut diketahui sebelum kedua mesin tersebut belum terjual, maka tentunya pihak yang Fidusianya lebih dulu terdaftar yang didahulukan haknya.*

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim di atas secara jelas dan nyata yang seharusnya didahulukan haknya untuk menjual adalah Pemohon Kasasi, namun sebaliknya *Judex Facti* mengesahkan penjualan tersebut;

Bahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang paling berhak atas objek jaminan *fidusia* berupa Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997;

12. Bahwa jaminan *fidusia* yang dipegang oleh Pemohon Kasasi didasarkan pada Sertifikat *Fidusia* No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008. Sedangkan jaminan *fidusia* yang dipegang oleh Termohon Kasasi II didasarkan pada Sertifikat *Fidusia* No. W8-0013233-AH.05.01.TH.2012, tanggal 29 Februari 2012;



Dengan demikian, Pemohon Kasasi lebih dahulu melakukan pendaftaran terhadap objek *a quo*, karenanya berdasarkan ketentuan UU Fidusia, Pemohon Kasasi adalah pihak yang paling berhak atas objek jaminan tersebut;

Bahwa dimana hal tersebut dikuatkan dengan surat perihal Penegasan Jaminan Mesin-Mesin PT. Samwoo Indonesia dari PT. Bank Niaga kepada Pemohon Kasasi No. 015/MRP/CBG-III/07 yang berisi barang-barang yang menjadi sengketa *a quo* belum terikat sebagai jaminan kepada Bank Niaga dan terpisah dari jaminan tanah dan bangunannya kepada Bank Niaga;

Termohon Kasasi I dan II telah melanggar hak dari Pemohon Kasasi sebagai pemegang *fidusia* No. W8-0007919 HT.04.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008;


13. Bahwa secara jelas dan nyata Pemohon Kasasi telah mendaftarkan *fidusia* atas aset-aset sebagai berikut:

“Mesin DMF Sus Tank tahun 2003, Mesin Dry Process Synthetic tahun 1997.”

Lebih awal dari pada Termohon Kasasi II, hal tersebut terbukti dari tanggal didaftarkan *fidusia* yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi II;

14. Bahwa Termohon Kasasi II, secara sadar mengetahui fidusia No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008, tanggal 23 Mei 2008 telah terbit dan dipunyai oleh Pemohon Kasasi, hal tersebut terbukti dari adanya pemanggilan pihak-pihak yang terkait dengan aset-aset di atas dimana semua pihak dipanggil oleh Termohon Kasasi I dan semua pihak dihadapkan dengan Hakim Pengawas pada perkara *a quo* dalam upaya mediasi pada tanggal 14 Agustus 2012 dan 4 September, namun hasilnya tidak ada solusi pada mediasi tersebut;

15. Bahwa Termohon Kasasi I tidak konsisten terhadap tugasnya dimana Termohon Kasasi I seakan-akan menyetujui tindakan pelelangan aset-aset tersebut oleh Termohon Kasasi II, hal itu terbukti Termohon Kasasi I meminta kompensasi pembayaran biaya kepailitan kepada Termohon I melalui suratnya tertanggal 26 Juni 2012 dan menerima pembayaran dari Termohon I pada tanggal 1 Agustus 2012;



Hal mana pula tindakan Termohon Kasasi I saling bertentangan dimana Termohon Kasasi I (dahulu Pelawan) berdasarkan ternyata tidak menyetujui lelang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II (dahulu Terlawan I) sebagaimana surat dari Termohon Kasasi I (dahulu Pelawan) kepada kantor KPKNL Purwakarta No. 35.03/Pailit-SI/JOS-DA/IV/12 tertanggal 26 April 2012 (Lampiran 01);

16. Termohon Kasasi II tidak beritikad baik dengan melakukan lelang aset yang status telah diketahui oleh para pihak merupakan aset yang belum dapat diputuskan hak siapa yang sebenarnya aset tersebut;

17. Ada suatu keganjilan dalam pendaftaran fidusia No.: 08-0013233 AH.05.01. TH.2012/STD, tanggal 29 Februari 2012 oleh Termohon Kasasi II dimana pendaftaran hanya selang kurang lebih 22 (dua puluh dua) hari sebelum putusan pailit PT. Samwoo Indonesia No.: 03/PKPU/2012/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 22 Maret 2012, sedangkan telah diketahui sebelum *fidusia* tersebut didaftarkan, telah terdaftar fidusia No. W8-0007919 HT.04.06.TH.2008 oleh Pemohon Kasasi;

Berdasarkan uraian di atas, nyata-nyata *Judex Facti* telah salah dalam mengimplementasikan hukum, dengan tidak memberikan alasan-alasan yang cukup (dengan memberikan variasi), dan melakukan peran yang melebihi

wewenangnya dengan mengesampingkan inti atau pokok permasalahan tentang tumpang tindih fidusia (dengan memberikan variasi) yang terdapat dalam putusan Nomor 07;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu penjualan mesin DMF Sus Tank tahun 2003 dan mesin Dry Process Synthetic tahun 1997 sah, dan karenanya keberatan dari kurator harus ditolak;

Bahwa berdasarkan bukti yang ada dapat disimpulkan penjualan kedua mesin *a quo* oleh Terlawan I adalah sah menurut hukum dan pembeli lelang adalah pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi;

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. BANK WOORI INDONESIA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. BANK WOORI INDONESIA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Terlawan II untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at**, tanggal **18 Januari 2013** oleh **Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH.**, dan **Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**, Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **RITA ELSY, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./**Dr. NURUL ELMİYAH, SH., MH.** ttd./**Dr. H. MOHAMMAD SALEH, SH., MH.**  
ttd./**Prof. Dr. TAKDIR RAHMADI, SH., LL.M.**

Panitera Pengganti,  
ttd./**RITA ELSY, SH., MH.**

Biaya Kasasi :

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi .....	Rp	4.989.000,00
J u m l a h .....	Rp	5.000.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,  
  
**RAHMI MULYATI, SH., MH.**  
NIP. 19591207 1985 12 2 002